



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 19.2 /Kep.KDH/A/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah terjadi di wilayah Kabupaten Sleman yang perlu segera diantisipasi penanganan dan dampak ikutannya;
- b. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar lembaga dan perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Intensif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19);
5. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Sleman dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan:

- a. melakukan penanganan COVID-19 dan dampak ikutannya di Kabupaten Sleman melalui sinergi antar instansi/lembaga dan perangkat daerah;
- b. melaksanakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sleman;
- c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- d. melaksanakan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap COVID-19 di Kabupaten Sleman.

KETIGA : Gugus Tugas bertugas:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan penanganan COVID-19 serta dampak ikutannya; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID-19.

b. Pelaksana:

1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional penanganan COVID-19 dan dampak ikutannya di Kabupaten Sleman; dan
2. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman dengan instansi/lembaga pemerintah, instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman;
4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman;
5. menyampaikan informasi dan memberdayakan masyarakat dalam upaya penanganan COVID-19 dan dampak ikutannya;
6. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman;
7. menyusun dan menyampaikan laporan rutin kepada Pengarah, dan
8. menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

- KEEMPAT** : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b, meliputi:
- a. Bidang Kesehatan;
 - b. Bidang Pendidikan;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Sosial Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Operasional; dan
 - f. Bidang Komunikasi dan Informasi.
- KELIMA** : Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Pelaksana Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman.
- KEENAM** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertempat di Pos Komando Terpadu yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
- KEDELAPAN** : Untuk mendukung Gugus Tugas, dibentuk Sekretariat Gugus Tugas yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
4. Anggota Gugus Tugas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 19.2/Kep.KDH/A/2020

TANGGAL : 19 Maret 2020

SUSUNAN PERSONALIA
GUGUS TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN SLEMAN

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
A.	PENGARAH	
1.	Bupati	Ketua
2.	Wakil Bupati	Wakil Ketua
3.	Komandan Distrik Militer 0732 Sleman	Wakil Ketua
4.	Kepala Kepolisian Resor Sleman	Wakil Ketua
B.	PELAKSANA	
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua
4.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Wakil Sekretaris
	BIDANG KESEHATAN	
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat	Wakil Koordinator
9.	Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	Anggota
10.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	Anggota
11.	Direktur Utama Rumah Sakit se-Kabupaten Sleman	Anggota
12.	Kepala Bidang Pelayanan Medis Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sleman	Anggota

14.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sleman	Anggota
15.	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Kabupaten Sleman	Anggota
16.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Sleman	Anggota
BIDANG PENDIDIKAN		
17.	Kepala Dinas Pendidikan	Koordinator
18.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum	Wakil Koordinator
19.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
20.	Kepala Dinas Kebudayaan	Anggota
BIDANG EKONOMI		
21.	Kepala Dinas Pariwisata	Koordinator
22.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Koordinator
23.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Anggota
24.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
25.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
26.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota
BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN		
27.	Kepala Dinas Sosial	Koordinator
28.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Koordinator
29.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota
30.	Badan Intelijen Negara Daerah Koordinator Sleman	Anggota
31.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
32.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	Anggota
BIDANG OPERASIONAL		
33.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator
34.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Koordinator
35.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
36.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
37.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota

38.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman	Anggota
39.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota
40.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
41.	Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
42.	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Sleman	Anggota
43.	Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0732 Sleman	Anggota
44.	Camat se-Kabupaten Sleman	Anggota
45.	Kepala Desa se-Kabupaten Sleman	Anggota
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
46.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Koordinator
47.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator
48.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
49.	Kepala Bidang Informasi dan Keterbukaan Publik Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO